

CIRI WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG LAHIR DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL

Ardy Dwi Cahyono

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) ardxreog@gmail.com

Dr. Pudji Astuti.,S.H, M.H

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) toetche60@yahoo.co.id

Abstrak

Wanprestasi merupakan sengketa dalam hubungan kontraktual yang terjadi akibat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan pihak lain dirugikan atas hal tersebut. Kasus wanprestasi tidak jarang dilaporkan ke kepolisian karena ada indikasi tindak pidana penggelapan. Wanprestasi yang bersifat privat dan tindak pidana penggelapan yang bersifat publik mempunyai domain hukum yang berbeda. Wanprestasi dan penggelapan yang berawal dari kontrak sulit untuk dibedakan, sehingga terjadi perbedaan penafsiran atas fakta. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur suatu perbuatan wanprestasi yang dapat dikategorikan sebagai penggelapan serta alasan sengketa wanprestasi dari hubungan kontraktual dapat diproses dalam hukum acara pidana. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah secara preskriptif, dan untuk menjawab isu hukum digunakan metode interpretasi dan logika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur wanprestasi yang dapat dikategorikan penggelapan adalah terpenuhinya unsur memiliki secara melawan hukum yang diidentifikasi dari kompleksitas kontrak. Alasan sengketa wanprestasi dapat diproses secara pidana karena kepolisian tidak boleh menolak laporan masyarakat dan klausula penyelesaian sengketa dalam kontrak tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menghindari proses pidana. Para penegak hukum harus hati-hati dalam menangani kasus penggelapan yang bercorak wanprestasi agar tidak terjadi kesalahan penerapan aturan.

Kata Kunci : wanprestasi, tindak pidana penggelapan, hubungan kontraktual

Abstract

Wanprestatie is a dispute in the contractual relations that occur as a result of one of the parties does not carry out its obligations and other aggrieved parties on the matter. Wanprestatie cases not rarely reported to the police because there are indications of a criminal offense of embezzlement Default and embezzlement that originated from the contract it is difficult to distinguish, so there is a difference in interpretation of the facts. This research is used to know and understand the elements of an act of wanprestatie that can be categorized as embezzlement and reason of wanprestatie in default of the contractual relationship can be processed in criminal procedural law This type of research in this research is normative juridical research. The approaches were used to answer the problem of legal issues in this research is statute approach, conceptual approach and cases approach. Legal materials used were the primary legal material and secondary legal material. The method of analysis of legal materials used are prescriptive, and to answer the legal issues used interpretation method and the logic of the law. The results showed that the elements of Wanprestatie that may constitute embezzlement is the fulfillment of the element has unlawfully identified from complexness of contract. The reason wanprestatie disputes can be processed in criminal law because police may not refuse the public reports and dispute resolution clause in the contract can not serve as a legal basis in order to avoid criminal proceedings. Law enforcement officials must be careful in handling cases of embezzlement were patterned in wanprestatie to avoid mistakes application of the rules.

Keywords: wanprestatie, criminal offense of embezzlement, contractual relationship.

PENDAHULUAN

Era moderen dengan dinamisasi interaksi sosial yang begitu tinggi menjadikan kepentingan setiap orang ingin terlindungi. Kepentingan setiap orang yang muncul dalam berbagai sendi kehidupan memerlukan media untuk melindungi kepentingan tersebut, salah satunya yakni dengan membuat kontrak atau perjanjian. Kontrak atau perjanjian pada dasarnya merupakan media untuk melindungi kepentingan melalui kepastian hukumnya.

Sistem hukum Indonesia mengatur mengenai kontrak dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*). Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang.¹ Pengaturan sistem terbuka tersebut terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hukum kontrak digunakan diberbagai sendi kehidupan sebagai dasar hukum yang mengikat para pihak sehingga menjadikan hak-hak masing-masing pihak akan lebih terlindungi.

Kontrak memuat hak dan kewajiban prestasi dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi. Salah satu pihak melaksanakan prestasinya dan berhak menerima apa yang menjadi haknya, begitu juga sebaliknya. Prakteknya, ada kalanya prestasi salah satu pihak tidak selalu dilaksanakan sesuai apa yang menjadi hak dari pihak lain, hal ini menjadikan salah satu pihak dirugikan. Prestasi yang tidak terpenuhi ini dalam hukum perdata disebut dengan melanggar kontrak atau wanprestasi.

Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji), yang diatur dalam buku ke- III BW². Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tujuan dari perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi akan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.

Mekanisme dalam hukum keperdataan menyatakan, apabila terjadi wanprestasi dan salah satu pihak merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut haknya melalui jalur hukum keperdataan. Mekanisme penyelesaiannya bisa melalui jalur non litigasi dan litigasi. Jalur non litigasi bisa diselesaikan melalui musyawarah atau arbitrase sedangkan litigasi berarti pihak yang dirugikan mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya di kontrak. Pihak yang dirugikan tersebut ada kalanya tidak hanya menuntut secara perdata, tetapi juga melaporkan ke kepolisian.

Pelaporan sengketa kontrak ke kepolisian ini menunjukkan maksud pelapor yang juga ingin menyelesaikan permasalahannya melalui jalur pidana. Jalan pintas ini diambil karena pelapor tidak hanya ingin menyelesaikan sengketa melalui proses gugatan perdata tetapi juga sekaligus ingin memberikan efek jera kepada terlapor. Contoh permasalahan wanprestasi yang juga dilaporkan ke kepolisian, misalnya karena tuduhan telah melakukan tindak pidana penggelapan.

Penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”. Penggelapan mirip dengan tindak pidana pencurian karena sama-sama memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum. Perbedaannya terdapat pada keberadaan barang saat terjadi tindak pidana.

R. Soesilo menjelaskan perbedaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana pencurian sebagai berikut; “penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.”³

Konteks perbuatan pidana dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja⁴. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam penelitian ini adalah dalam kekuasaannya akibat adanya hubungan kontraktual. Hak menguasai akibat hubungan kontraktual ini misalnya sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lain-lain pada dasarnya bukan merupakan tindak pidana, tetapi jika mengandung unsur melawan hukum maka merupakan tindak pidana yang selanjutnya akan dikaji berkaitan perbedaannya dengan perbuatan wanprestasi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 291K/Pid/2014 menyatakan kontrak kerjasama investasi proyek yang dananya tidak digunakan sebagaimana mestinya bukanlah tindak pidana penggelapan. Kasus posisinya terdakwa Budi Setyo mengadakan kontrak kerjasama pembiayaan investasi proyek dengan saksi korban Henky Masoko. Korban selaku pemilik modal menyetor modal sebesar 900 juta kepada terdakwa selaku pemegang proyek. Terdakwa menjanjikan *fee*/bagi hasil keuntungan sebesar 2% per bulan dari modal yang diinvestasikan. Korban selama 8 bulan pertama selalu menerima *fee* yang dijanjikan, tetapi setelahnya tidak pernah diberikan lagi. Saksi korban akhirnya meminta uang yang disetor sebagai investasi tersebut untuk dikembalikan, namun terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut.

¹ Salim, 2011, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 7.

² Yahman, 2010, *Karakteristik Wanprestasi dan Delik Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Disertai tidak diterbitkan. Surabaya, PPs Universitas Airlangga, hlm 27.

³ R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm 258.

⁴ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 140.

Hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, melainkan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Putusan tersebut berarti melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*). Majelis hakim berpendapat bahwa adanya kesepakatan kontrak dan sebagian keuntungan yang telah diterima oleh korban merupakan dasar bahwa kasus ini masuk ranah perdata.

Sengketa kontraktual lain yakni dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 212K/Pid/2014 yang amar putusanya menyatakan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP. Duduk perkaranya terdakwa melakukan kontrak sewa guna usaha atau *leasing* dengan PT BFI dengan obyek yang diperjanjikan adalah 2 buah alat berat. Terdakwa kemudian menyewakan sekaligus menjaminkan 2 alat berat tersebut kepada CV Boma Bontang Lestari sebagai jaminan hutang. Terdakwa melakukan perbuatan itu saat 2 alat berat tersebut belum lunas pembayarannya.

Ratio decidendi dalam perkara ini menyatakan, bahwa walaupun pada dasarnya PT BFI dapat mengajukan gugatan ganti rugi akibat perbuatan terdakwa akan tetapi perbuatan tersebut sudah masuk ranah pidana. Klausul kontrak menyatakan terdakwa dilarang menyewakan atau menjaminkan objek kontrak sebelum lunas. Majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa yang telah menjaminkan alat berat yang bukan miliknya kepada pihak lain jelas merupakan suatu perbuatan pidana. Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan.

Kasus kedua tersebut sepintas merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) hubungan kontraktual yang dilakukan terdakwa karena menjaminkan barang yang masih berstatus *leasing* milik PT BFI. Perbuatan tersebut telah diatur dalam kontrak kedua belah pihak sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Kasus tersebut jika dicermati lebih mendalam tidak hanya murni kasus wanprestasi dalam hukum perdata, perbuatan tersebut ternyata memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan.

Berpijak pada permasalahan di atas proses penegakan hukum dituntut cermat dalam mengidentifikasi terkait permasalahan hukum tersebut. Kasus tersebut lebih ke aspek hukum keperdataan, atau sebenarnya perbuatan wanprestasi tersebut menjadi tempat melekatnya sifat melawan hukum dalam tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan. Wanprestasi dan penggelapan mempunyai implikasi hukum yang berbeda.

Penegak hukum harus menerapkan aturan hukum yang tepat karena isu hukum di atas beraspek dua peraturan hukum yang berbeda, yakni pidana dan perdata. Isu hukum dari permasalahan di atas adalah terjadi

perbedaan penafsiran atas fakta⁵. Perbedaan penafsiran atas fakta tersebut berkaitan dengan apakah perbuatan tersebut merupakan wanprestasi ataukah penggelapan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah yaitu apa unsur-unsur suatu perbuatan wanprestasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dan apa alasan sengketa wanprestasi dari hubungan kontraktual dapat diproses dalam hukum acara pidana.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami apa unsur-unsur suatu perbuatan wanprestasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dan untuk mengetahui dan memahami apa alasan sengketa wanprestasi dari hubungan kontraktual dapat diproses dalam hukum acara pidana.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative. Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti berusaha mengkaji berbagai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan isu hukum terkait adanya perbedaan penafsiran atas fakta antara wanprestasi dan penggelapan dalam pembahasan skripsi ini. Peneliti juga mengkaji literatur-literatur terkait guna menjawab dan menjelaskan isu hukum yang timbul dalam skripsi ini.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrin-doktrin para ahli hukum maupun sarjana hukum yang diperoleh dari literatur-literatur maupun media masa.

Teknik Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan melakukan seleksi terhadap perturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dan relevan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan pengumpulan terhadap literatur-literatur yang terkait seperti pada buku-buku hukum, jurnal maupun media-media lainnya.

Analisa yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul adalah dengan dianalisis secara preskriptif, yakni merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaedah-kaedah yang harus dipatuhi oleh praktek hukum dan dogmatik hukum, dan bersifat kritis yang selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Hasil analisa bahan hukum selanjutnya akan digunakan untuk menjawab isu hukum menggunakan metode interpretasi atau penafsiran dan dengan logika hukum.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 103.

PEMBAHASAN

Unsur-unsur Suatu Perbuatan Wanprestasi dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Penggelapan.

Batasan-batasan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai wanprestasi murni atau perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana penggelapan sulit ditentukan karena konsep antara keduanya sulit untuk dipisahkan secara jelas. Unsur-unsur suatu perbuatan wanprestasi yang dapat dikategorikan sebagai penggelapan harus secara jelas ditentukan guna menghindari perbedaan penafsiran atas suatu fakta hukum. Kesalahan mengidentifikasi fakta hukum ini bisa berakibat fatal karena mempunyai akibat hukum yang berbeda antara wanprestasi dan penggelapan.

Penggelapan ditinjau dari bunyi Pasal 372 KUHP adalah: Barang siapa dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan. Unsur-unsur dari Pasal tersebut jika dikaitkan dengan unsur perbuatan wanprestasi yang dapat dikategorikan penggelapan fokus utamanya terletak pada unsur memiliki secara melawan hukum. Unsur memiliki secara melawan hukum inilah yang menentukan sebuah kasus wanprestasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan atau tidak.

Memiliki dalam tindak pidana penggelapan menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dikutip dari R. Soesilo adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan misalnya; menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb.⁶ Pelaku penggelapan dalam hal ini melakukan tindakan atau perbuatan memiliki yakni menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan terhadap barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya tersebut. Tindakan memiliki ini tidak serta-merta dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan, melainkan tindakan memiliki tersebut harus diikuti dengan unsur melawan hukum.

Unsur melawan hukum merupakan unsur yang pasti ada dalam semua jenis tindak pidana. Unsur melawan hukum ini bisa tersurat dalam rumusan Pasal tindak pidana maupun hanya tersirat dalam unsur-unsur Pasalnya. Unsur melawan hukum yang tersurat misalnya pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang unsur melawan hukumnya tertulis dalam pasal tersebut, yakni mengambil nyawa orang lain. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan, merupakan unsur yang tersirat, yakni perbuatan melawan hukumnya adalah dalam bentuk secara melawan hak.

Hak yang dimaksud dalam hal ini adalah hak yang melekat pada barang yang ada dalam kekuasaan pelaku tersebut. Hak yang melekat ini bersumber dari hubungan kontrak antara kedua belah pihak. Contoh dari hak yang melekat dari barang tersebut misalnya; hak menyimpan,

hak menggunakan, hak membelanjakan, hak menjual dan lain sebagainya.

Melawan hak disini berarti perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan hak yang melekat pada barang tersebut. Hak yang melekat pada barang tersebut muncul akibat adanya suatu hubungan kontraktual. Seseorang misalnya mempunyai hak menggunakan atas barang milik orang lain dapat dikatakan memiliki secara melawan hukum (melawan hak) jika ia menjual, menyewakan atau perbuatan lainnya yang termasuk memiliki di atas dan bertentangan dengan hak menggunakan tersebut.

Perbuatan memiliki secara melawan hak tersebut di atas sebenarnya juga dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi karena bertentangan dengan hak dalam kontrak yang telah disepakati. Batasan wanprestasi misalnya adalah saat debitur belum bisa menyerahkan barang milik kreditur tersebut jika telah jatuh tempo, sampai pada titik ini debitur masih dianggap wanprestasi dengan konsekuensi segera menyerahkan barang tersebut disertai membayar bunga maupun ganti rugi atas keterlambatan tersebut. Barang yang belum diserahkan setelah jatuh tempo tersebut apabila tidak disertai perbuatan memiliki secara melawan hak seperti tersebut di atas, masih dalam batas konsep wanprestasi.

Melawan hak yang melekat pada barang dalam tindak pidana penggelapan menjadi sangat kompleks ketika dikaitkan dengan wanprestasi. Hubungan kontraktual yang menjadi dasar suatu perbuatan wanprestasi menjadikan hak yang melekat pada barang yang menjadi objek kontrak ditentukan dari klausul kontrak tersebut. Perbuatan untuk dapat dikatakan melawan hak harus dilihat terlebih dahulu kontrak yang menjadi dasar untuk mengetahui hak apa yang melekat pada barang tersebut.

Kontrak dalam hukum keperdataan mengenal asas *open system* atau sistem terbuka, artinya kedua belah pihak yang membuat kontrak bebas menentukan isi kontrak tersebut. Sistem terbuka dalam kontrak ini menjadikan beberapa jenis kontrak yang sama mempunyai hak yang melekat pada barang objek kontrak yang tidak selalu sama. Hak yang melekat pada obyek tersebut harus dicermati lebih dalam sesuai kontrak yang mengikatnya.

Penegak hukum (kepolisian, penuntut umum, hakim) harus terlebih dahulu mengidentifikasi kontrak yang mendasari guna mengetahui hak yang melekat pada barang tersebut. Hak yang melekat pada barang tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan apakah ada perbuatan memiliki secara melawan hak yang dilakukan oleh tersangka penggelapan atau tidak. Identifikasi ini harus dilakukan secara cermat karena menentukan ada tidaknya unsur melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan.

Unsur-unsur suatu perbuatan wanprestasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan di atas agar lebih jelas maka dalam penelitian ini akan diberikan atau dipaparkan dalam analisis kasus pada bab sebelumnya di atas sebagai berikut :

⁶ R. Soesilo, *Op Cit.*, Hal 258

Sengketa Kontraktual yang tidak terbukti Sebagai Tindak Pidana Penggelapan : Putusan MA RI Perkara Nomor : 291 K/Pid/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Hubungan Kontrak Investasi Pembiayaan Proyek Perumahan Atas Nama Terdakwa Budi Setyo.

Sengketa kontraktual antara Budi Setyo dan Henky Masoko yang dilaporkan ke kepolisian dengan dugaan adanya penggelapan tersebut diputus lepas dari segala tuntutan hukum dalam tingkat Pengadilan Negeri maupun Tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Majelis hakim PN berpendapat perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana penggelapan walaupun perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana yang didakwakan. Majelis hakim menganggap perbuatan terdakwa merupakan wanprestasi yang masuk ranah perdata.

Terdakwa dan saksi korban sebelumnya mengadakan kontrak kerjasama investasi proyek perumahan dengan nilai investasi sebesar Rp 900.000.000,00. Saksi korban menyerahkan modal investasi tersebut kepada terdakwa, dan saksi korban berhak atas *fee* sebesar 2% setiap bulan. Kasus ini kemudian dilaporkan ke kepolisian dikarenakan setelah bulan ke 7 *fee* sebesar 2% tidak pernah diterima lagi oleh saksi korban.

Saksi korban yang tidak menerima *fee* lagi merasa telah dirugikan oleh terdakwa yang kemudian meminta modal yang telah disetor untuk dikembalikan. Terdakwa setelah diminta untuk mengembalikan, ternyata tidak bisa mengembalikan dikarenakan bukan kewenangannya. Alasan inilah yang menjadikan saksi korban melaporkan ke kepolisian atas dugaan penggelapan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*) karena berpendapat perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana penggelapan walaupun perbuatannya terbukti. Alasan majelis Hakim menjatuhkan putusan tersebut mendasarkan pada adanya hubungan kontraktual antara terdakwa dan saksi korban. Sengketa antara kedua belah pihak didasari adanya kerjasama kontrak investasi pembiayaan proyek perumahan.

Penulis sependapat dengan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum tersebut, namun alasan penjatuhan putusan tersebut yang penulis rasa kurang tepat. Alasan adanya kontrak yang mengikat para pihak menurut pendapat hakim tersebut dirasa kurang tegas menjelaskan bahwa unsur penggelapan tidak terpenuhi. Unsur apa saja dalam tindak pidana penggelapan yang tidak terbukti tidak dijelaskan oleh majelis Hakim.

Alasan adanya kontrak yang mengikat para pihak pada dasarnya tidak salah digunakan sebagai alasan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, namun yang perlu digaris bawahi adalah tindak pidana penggelapan sering terjadi berawal dari hubungan kontraktual. Perbuatan memiliki secara melawan hukum yang merupakan unsur pokok penggelapan tidak dibahas oleh majelis Hakim. Majelis Hakim seharusnya menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan

perbuatan memiliki secara melawan hukum. Majelis Hakim Mahkamah Agung juga sependapat dengan Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Mahkamah Agung berpendapat perbuatan terdakwa masuk ranah perdata dan penyelesaiannya harus melalui perdata. Alasan adanya kontrak yang mengikat para pihak merupakan alasan yang juga digunakan oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri tidak secara spesifik dalam menjelaskan alasan tidak adanya perbuatan memiliki secara melawan hukum yang merupakan unsur dalam kasus tersebut. Penulis berpendapat apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mengindikasikan perbuatan memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan. Perbuatan melawan hak sebagai bentuk pelanggaran hukum dalam tindak pidana penggelapan tidak terbukti.

Objek penggelapan dalam hal ini adalah modal sebesar Rp 900.000.000,00 yang merupakan milik saksi korban dan diserahkan kepada terdakwa. Fakta persidangan membuktikan bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk pembiayaan proyek di PT Kisindo sesuai kontrak. Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut karena masih digunakan oleh PT Kisindo untuk proyek perumahan.

Fakta bahwa uang tersebut benar-benar digunakan untuk pembiayaan proyek menunjukkan terdakwa tidak menyalahgunakan haknya terhadap uang tersebut. Hak yang melekat pada uang tersebut adalah hak untuk digunakan sebagai pembiayaan proyek perumahan di PT Kisindo. Terdakwa tidak melakukan perbuatan memiliki secara melawan hak, misalnya membelanjakan untuk kepentingan lain atau perbuatan lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai "memiliki" dalam tindak pidana penggelapan. Terdakwa bahkan tidak melakukan perbuatan apapun terhadap uang tersebut yang mencerminkan memiliki secara melawan hak setelah diserahkan kepada PT Kisindo sehingga unsur-unsur adanya penggelapan tidak terpenuhi.

Perbuatan terdakwa tersebut masih dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Pihak saksi korban dapat menuntut pengembalian uang ganti rugi melalui mekanisme keperdataan. Perbuatan memiliki secara melawan hak yang tidak terbukti ini seharusnya digunakan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Sengketa Kontraktual yang Terbukti Sebagai Tindak Pidana Penggelapan : Putusan MA RI Perkara Nomor : 212 K/PID/2014 Tanggal 16 Juni 2014 tentang Hubungan Kontrak Sewa Guna Usaha Alat Berat Atas Nama Terdakwa Azhari Halim Tika

Majelis hakim dari PN berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk tindak pidana penggelapan. Putusan yang dijatuhkan PN adalah pidana penjara selama 1 tahun dan diperkuat pada tingkat banding dan kasasi. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yang menuntut dengan pidana selama 2 tahun.

Kasus penggelapan ini dimulai dari adanya kontrak sewa guna usaha antara terdakwa dan PT BFI dengan objek yang diperjanjikan berupa 2 buah alat berat jenis excavator. Kontrak sewa guna usaha ini sebenarnya terdakwa ingin membeli 2 buah excavator tersebut namun melalui mekanisme sewa sampai semua biayanya terlunasi. 2 Buah excavator tersebut sesuai dengan kontrak ini, hak kepemilikannya berada di tangan PT BFI yang baru akan dipindahkan kepemilikannya kepada terdakwa apabila jangka waktu sewa telah terpenuhi.

Nilai kontrak ini sebesar Rp. 1.902.780.000, uang muka pembelian Rp. 475.695.000,- dan terdakwa diharuskan membayar sewa guna usaha sebesar Rp. 51.496.000,- per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Selama periode ini terdakwa masih berstatus lesse dan belum berhak atas kepemilikan 2 buah excavator tersebut. Mekanisme kontrak sewa guna usaha ini dapat dipersamakan dengan membeli secara kredit namun melalui perusahaan pembiayaan.

Kasus ini dilaporkan ke kepolisian berawal dari perbuatan terdakwa yang tidak membayar biaya sewa guna usaha setelah bulan ke-24. Pihak PT BFI kemudian meminta dikembalikannya 2 buah excavator tersebut setelah dilayangkannya somasi atas wanprestasi terdakwa. Terdakwa ternyata telah menyewakan dan juga menjadikan 1 buah excavator tersebut sebagai jaminan hutang kepada CV Bomang sebagai subkontraktornya.

Pendapat Mahkamah Agung yang penting untuk dicermati adalah pendapat hakim bahwa “walaupun oleh pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dapat membawa permasalahan ini ke ranah hukum perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi akan tetapi perbuatan Terdakwa yang telah menjaminkan alat berat yang bukan miliknya kepada pihak lain jelas merupakan suatu perbuatan pidana”. Alasan PT BFI dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui mekanisme hukum perdata karena perbuatan tersebut telah diatur dalam klausul kontrak. Salah satu klausul kontrak sewa guna usaha tersebut menyatakan terdakwa dilarang memindahkan hak, menjaminkan barang modal ataupun menyewakan kembali barang modal dan atau melanggar hak pemilikan lessor (PT. BFI Finance Indonesia).

Klausul Prestasi untuk “tidak berbuat sesuatu” tersebut sebenarnya menyatakan apabila terdakwa menyewakan dan menjaminkan 2 buah excavator tersebut berarti terdakwa telah melakukan wanprestasi yang artinya penyelesaiannya sesuai mekanisme perdata. Pendapat MA yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya wanprestasi tetapi juga merupakan tindak pidana menurut penulis sangat tepat karena ada unsur hukum publik dalam perbuatan terdakwa tersebut. Kasus ini sudah tepat apabila diselesaikan melalui jalur pidana disamping ada gugatan secara perdata untuk menuntut ganti rugi.

Unsur perbuatan terdakwa yang menjadikan wanprestasi tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan karena unsur “memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi. Hak yang melekat pada 2 buah excavator tersebut adalah hak untuk menggunakan excavator sebagai objek sewa guna usaha. Hak yang

hanya untuk menggunakan sebagaimana mestinya excavator tersebut menunjukkan bahwa hak kepemilikannya masih berada di tangan PT BFI. Perbuatan menyewakan kembali dan menjadikan jaminan hutang berarti telah bertentangan dengan hak menggunakan tersebut.

Fokus utama unsur adanya tindak pidana penggelapan bukan pada tindakan terdakwa yang tidak membayar biaya sewa guna usaha setelah bulan ke-24, melainkan ada pada perbuatan terdakwa terhadap 2 buah excavator yang mencerminkan perbuatan “memiliki” yang juga harus merupakan “melawan hukum”. Perbuatan yang merupakan tindak pidana penggelapan hanya dapat dilakukan terhadap barang yang menjadi milik orang lain dan berdasarkan faktanya, excavator tersebut belum merupakan milik terdakwa karena belum terlunasi.

Alasan Hubungan Kontraktual Dapat Diproses dalam Hukum Acara Pidana

Suatu kontrak pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak dari masing masing pihak melalui system hukum keperdataan. Sifat hukum privat dalam suatu kontrak menegaskan bahwa kontrak dibuat hanya untuk kepentingan kedua belah pihak. Segala sesuatu yang disetujui dalam kontrak adalah merupakan hal yang memang diinginkan para pihak tanpa ada paksaan dari pihak luar.

Kontrak hampir selalu memuat klausul tentang penyelesaian sengketa. Klausul ini bertujuan untuk mengantisipasi jika suatu saat terjadi konflik antara kedua belah pihak. Para pihak bebas menentukan mekanisme penyelesaian konflik yang mungkin terjadi, bisa melalui kekeluargaan, arbitrase maupun melalui pengadilan.

Salah satu pihak terkadang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang tertuang dalam kontrak atau telah melakukan perbuatan wanprestasi. Perbuatan wanprestasi tersebut menyebabkan salah satu pihak telah dirugikan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Wanprestasi sesuai sifat hukum privat hanya berakibat pada tuntutan ganti rugi maupun pembatalan kontrak melalui mekanisme keperdataan.

Wanprestasi pada dasarnya merupakan perbuatan dalam ranah hukum privat yang tidak dapat dimintakan penyelesaian melalui kepolisian atau dengan kata lain tidak dapat dijadikan tindak pidana khususnya dalam penelitian ini tindak pidana penggelapan. Wanprestasi dan penggelapan adalah dua hal yang mempunyai akibat hukum yang berbeda. Wanprestasi hanya merupakan tindakan tidak memenuhi kewajibannya, sedangkan penggelapan diklasifikasikan sebagai sebuah kejahatan. Kepolisian Dilarang Menolak Laporan atau Aduan dari Masyarakat.

Polri sebagai pelayan masyarakat tidak boleh menolak laporan atau pengaduan yang disampaikan kepadanya. Semua laporan yang masuk dari masyarakat harus segera ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk menemukan apakah ada atau tidaknya tindak pidana dari laporan tersebut. Penyelidik dan penyidik kepolisian sebagai penegak hukum harus bekerja secara profesional dan proposional dalam menangani setiap laporan dari masyarakat.

Kewenangan penyidik kepolisian dalam menerima laporan atau pengaduan termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) butir (1) KUHAP yang menyatakan “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;”. Kewenangan menerima laporan atau pengaduan ini dipertegas dengan kewajiban untuk menerima laporan atau pengaduan tersebut yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009, yakni “Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK. Kewajiban Polri untuk menerima laporan atau pengaduan tersebut merupakan salah satu wujud pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan atau aduan yang datang dari masyarakat tidak selalu merupakan tindak pidana dikarenakan masyarakat secara awan tidaklah selalu paham betul dengan hukum. Laporan atau aduan yang ternyata bukan tindak pidana harus dimaklumi oleh penegak hukum karena kurangnya pemahaman tersebut. Unsur pidana yang tidak terpenuhi menjadikan laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.

Permasalahan dari masyarakat yang masuk ke kepolisian terkadang muncul berawal dari adanya sengketa kontraktual. Sengketa kontraktual yang dilaporkan ke kepolisian ini tidak selalu merupakan perdata murni namun terkadang juga termasuk tindak pidana, khususnya penggelapan. Domain hukum yang berbeda ini harus dipahami oleh penegak hukum agar tidak salah dalam menerapkan aturan hukum yang digunakan.

Sengketa kontraktual misalnya wanprestasi seyogyanya merupakan domain dalam ranah hukum perdata, namun perbuatan wanprestasi tersebut tidak selalu murni perdata. Wanprestasi yang ternyata mengandung unsur penggelapan harus diselesaikan secara pidana. Penyelesaian kasus wanprestasi yang mengandung unsur pidana penggelapan melalui jalur pidana ini demi terwujudnya keadilan.

Proses peradilan suatu perbuatan wanprestasi yang memenuhi unsur tindak pidana penggelapan yang pertama adalah tahap penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik dan penyidik kepolisian. Suatu tindak pidana penggelapan umum (Pasal 372 KUHP) pada dasarnya bukanlah delik aduan dan tidak memerlukan syarat adanya suatu aduan untuk dapat diproses. Tindak pidana penggelapan umum merupakan delik biasa yang dapat diketahui dari empat kemungkinan, yakni : kedatangan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP), karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP), karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP), diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita, dan selanjutnya.⁷

⁷ *Ibid.* hlm 121.

Tindak pidana yang lahir dari hubungan kontraktual logikanya diketahui oleh penyidik apabila ada laporan dari korban karena hanya diketahui oleh para pihak yang berkontrak. Pihak kepolisian tidak boleh menolak laporan dari masyarakat walaupun kasusnya bercorak perdata. Laporan yang diterima oleh penyidik akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka sekaligus pengumpulan barang bukti.

Laporan tentang adanya suatu tindak pidana sebenarnya tidak selalu dapat dilanjutkan untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Pihak kepolisian dapat menghentikan penyidikan apabila ada hal-hal tertentu. Alasan penghentian penyidikan ini terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) yakni karena tidak cukup bukti, perbuatan tersebut bukan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Pihak kepolisian harus cermat dalam menangani kasus penggelapan yang bercorak wanprestasi. Unsur penggelapan harus benar-benar terpenuhi, khususnya unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum ini apabila tidak terpenuhi maka dapat dihentikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana.

Proses selanjutnya adalah tahap prapenuntutan dan penuntutan oleh penuntut umum di kejaksaan. Berkas Berita acara penyidikan (BAP) yang dilimpahkan dari kepolisian akan diterima oleh penuntut umum untuk membuat surat dakwaan. Penuntut umum akan memeriksa kelengkapan BAP, apabila ada kekurangan maka akan dikembalikan ke penyidik untuk disempurnakan. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 14 KUHAP tentang wewenang Penuntut Umum.

BAP suatu tindak pidana penggelapan yang diserahkan penyidik kepada Penuntut umum sebenarnya dapat untuk tidak dilanjutkan penuntutannya. Suatu perkara yang tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana dapat dihentikan penuntutannya. Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penuntutan sesuai yang tertuang dalam Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP.

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu.⁸ Putusan Hakim nantinya dibatasi oleh surat dakwaan dari Penuntut Umum ini. Hakim tidak boleh memutus diluar apa yang sudah didakwakan.

Hakim harus benar-benar cermat dalam memeriksa suatu perkara penggelapan yang lahir dari hubungan kontraktual terkait terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur penggelapan. Unsur melawan hukum penggelapan harus benar-benar terpenuhi oleh terdakwa, karena tanpa unsur melawan hukum suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur melawan hukum ini yang membedakan penggelapan dengan wanprestasi yang merupakan ranah perdata.

Perbuatan terdakwa harus merupakan perbuatan “memiliki” yang disertai dengan melawan hak. Hakim

⁸ Andi Hamzah, *Op Cit.*, hlm 167.

sebelumnya harus menentukan hak apa yang melekat dalam objek kontrak antara terdakwa dan korban. Hak yang melekat ini digunakan untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana penggelapan ataukah hanya sebatas perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

Unsur memiliki secara melawan hak ini apabila tidak terbukti maka terdakwa tidak dapat dihukum karena telah melakukan tindak pidana penggelapan. Hakim harus memberikan putusan lepas dari segala tuntutan (*Onslag van recht vervolging*). Putusan ini berarti perbuatan terdakwa sebenarnya terbukti sesuai apa yang didakwakan, namun tidak ada unsur melawan hukumnya penggelapan sehingga bukan merupakan tindak pidana.

Suatu perbuatan wanprestasi yang terbukti sebagai tindak pidana penggelapan haruslah mengandung unsur kesengajaan untuk dapat dijatuhi hukuman. Unsur kesalahan dalam tindak pidana tersurat dalam bunyi Pasal 372 yakni dengan sengaja. Suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman tanpa ada kesalahan.

Unsur kesengajaan sebagai unsur kesalahan dalam tindak pidana penggelapan ini berarti suatu tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena kealpaan si pembuat tidak dapat dihukum. Kesengajaan ini yang harus dibuktikan dalam persidangan. Maksud terdakwa melakukan perbuatan tersebut menjadi tolok ukur akan adanya suatu kesengajaan yang dikehendaki. Klausul Kontrak tidak dapat dijadikan alat untuk menghindari proses pidana

Asas kebebasan berkontrak yang diperkuat dengan adanya asas *Pacta Sun Servanda* menjelaskan bahwa terdapat *independensiasi* dari suatu kontrak. Suatu kontrak tidak boleh diintervensi oleh pihak ketiga termasuk juga oleh hakim. Asas kebebasan berkontrak ini memberikan perlindungan hak sekaligus kepastian hukum bagi para pihak yang berkontrak.

Pasal 1338 ayat (1) BW menyatakan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal ini menjelaskan bahwa suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah, keberlakuannya dapat disetarakan dengan sebuah undang-undang bagi para pihak. Pendapat para ahli hukum menyatakan bahwa pihak lain di luar kontrak termasuk hakim juga harus menghormati substansi yang ada pada kontrak tersebut.

Asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam pasal 1338 ayat (1) BW tersebut tidak serta-merta memberikan kebebasan yang mutlak. Kontrak yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya haruslah kontrak yang dibuat secara sah. BW mengatur syarat sahnya suatu kontrak dalam pasal 1320 BW.

Salah satu kebebasan dalam berkontrak adalah kebebasan dalam menentukan proses penyelesaian sengketa yang dipilih apabila terjadi perselisihan dikemudian hari. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak khususnya terjadi wanprestasi, para pihak dapat menyelesaikannya sesuai pilihan penyelesaian sesuai dalam kontrak. Proses

penyelesaiannya bisa melalui arbitrase maupun gugatan perdata di pengadilan. Klausula ini sering disebut dengan klausula wanprestasi.

Klausula wanprestasi ini hanya mengatur sebatas mengenai sengketa keperdataan yang bersifat privat saja. Suatu wanprestasi yang memenuhi unsur tindak pidana penggelapan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk pembelaan dari proses pidana apabila dilaporkan ke kepolisian. Para penegak hukum harus mengesampingkan klausula wanprestasi ini apabila telah terjadi tindak pidana

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur suatu perbuatan wanprestasi dapat dikategorikan penggelapan, yaitu fokus utama yang membedakan keduanya ada pada unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan. Unsur memiliki ini terwujud dalam bentuk, misalnya menjual, membuang, meminjamkan, menyewakan, menjaminkan serta tindakan lain yang mengindikasikan seolah-olah milik sendiri. Perbuatan memiliki tersebut harus disertai melawan hukum yang dalam penggelapan berarti secara melawan hak. Hak yang dimaksud adalah hak yang melekat pada barang objek kontrak yang diberikan kepada pihak lain untuk menguasainya. Hak melekat pada barang ini harus diidentifikasi dari kontrak yang mengikat kedua belah pihak guna menentukan ada atau tidaknya melawan hak.

Alasan suatu sengketa wanprestasi dapat diproses secara pidana yang pertama adalah karena kepolisian dilarang menolak laporan dari masyarakat. Laporan masyarakat tentang adanya indikasi tindak pidana penggelapan harus diproses walaupun didasari wanprestasi atas kontrak yang merupakan ranah perdata. Alasan yang kedua, yakni karena klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari proses pidana jika memang ada indikasi terjadinya tindak pidana penggelapan yang melekat dari wanprestasi tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka terdapat beberapa saran dari peneliti, yaitu penegak hukum, khususnya polisi, jaksa, dan hakim harus memahami unsur-unsur suatu perbuatan wanprestasi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan karena hubungan keduanya bisa bersifat positif dan negatif. Hubungan positif artinya suatu perbuatan wanprestasi yang memenuhi unsur penggelapan dapat dikenakan sanksi perdata sekaligus pidana. Hubungan negatif artinya perbuatan wanprestasi murni hanya dapat dikenakan sanksi perdata. Unsur tersebut harus dipahami agar tidak terjadi kesalahan terkait aturan yang diterapkan karena perbedaan penafsiran atas fakta.

Masyarakat yang akan membuat kontrak harus memahami bahwa kontrak yang mutlak didasari atas

itikad baik seyogyanya harus digunakan sebagai pedoman. Unsur tindak pidana yang terpenuhi dari suatu perbuatan wanprestasi menunjukkan adanya niat jahat. Masyarakat harus berhati-hati dalam pelaksanaan kesepakatan dalam kontrak karena jika yang dilakukan ternyata sebuah tindak pidana, maka kontrak tersebut tidak dapat menghindarkan dari adanya proses penyelesaian secara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bassar, M. Sudrajat. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya CV Bandung.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Esidi revisi. Malang : Bayumedia Publishing.
- Marpaung, Leden. 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miru, Ahmadi. 2010. *Hukum Kontrak : Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurhaini Butarbutar, Elisabeth. 2012. *Hukum Harta Kekayaan: Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*. Bandung: Refika Aditama.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. 2005. *Hukum Pidana Materil*. Jilid 2. Yogyakarta: Kurnia Kalam Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Adyatama.
- Salim. 2008. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim. 2011. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Poletia Bogor.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Djambatan.

Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 429)

Yurisprudensi:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 212 K/PID/2014
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 291 K/Pid/2014

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Prasetya, Agus. 2014. *Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi yang Berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Tesis tidak diterbitkan. Surabaya: PPs Universitas Airlangga.
- Yahman. 2010. *Karakteristik Wanprestasi dan Delik Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Disertasi tidak diterbitkan. Surabaya: PPs Universitas Airlangga